

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah, Arif Budiman, 2017	Dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dewan pengawas syariah, kinerja keuangan	Analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di OJK periode tahun 2011-2015	1. Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan 3. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 4. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia, Arry Eksandy, 2018	Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return On Asset (ROA)	Analisis regresi data panel dengan softwaree Eviews for windows versi 9.0.	1. Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 3. Dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, Wiwid Eka Widyastutik, 2018	Dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah. Kinerja keuangan diukur dengan <i>Return On Assets</i> (ROA)	Analisis regresi linier berganda	1. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 2. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 4. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
4	Pengaruh Penerapan Kualitas <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia (Periode 2010 –2014), Noor Dwi Yantiningih,dkk ,2016	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Kinerja keuangan diukur dengan CAR, ROA, ROE, BOPO	Analisis regresi linier sederhana	1. GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan (CAR dan BOPO) 2. GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan, ROA dan ROE
5	Pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pengawas Terhadap Kinerja Keuangan Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014, St Mustaghfiroh, 2016	Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Kinerja keuangan diukur dengan ROA.	Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial	1. Dewan direksi berpengaruh secara positif 2. Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 3. Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan

Sumber : Berbagai literatur penelitian

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Arif Budiman (2017), Arry Eksandy (2018), Wiwid Eka Widyastutik (2018), Noor Dwi Yantiningih,dkk (2016) adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai masalah pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

1. Indikator pengukuran kinerja keuangan pada penelitian Arry Eksandy (2018), Wiwid Eka Widyastutik (2018), St Mustaghfiroh (2016) menggunakan *Return On Assets (ROA)*. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
2. Variabel GCG pada penelitian Arif Budiman (2017) menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dewan pengawas syariah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah.

Berdasarkan dari penelitian – penelitian terdahulu, maka penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian Wiwid Eka Widyastutik (2018). Persamaan penelitian ini adalah dari sisi jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dan sama-sama menggunakan sampel perusahaan bank umum syariah.

Dan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Eka Widyastutik (2018) kinerja keuangan menggunakan proksi ROA. Sedangkan penelitian ini, kinerja keuangan menggunakan proksi CAR. Populasi pada penelitian Wiwid Eka Widyastutik (2018) adalah perusahaan bank umum syariah yang telah berdiri sendiri yaitu sebanyak 13 perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK yaitu sebanyak 14. Periode Penelitian Wiwid Eka Widyastutik (2018) menggunakan periode 2011-2016.

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 4 tahun, mulai tahun 2015-2018.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance*

2.2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem peraturan yang mengendalikan atau mengarahkan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk meningkatkan keberhasilan usaha pada perusahaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good Governance* yaitu :

“Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Pengertian *Good Governance* menurut (Sukrisno, 2011) :

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Dalam (Astanti,2015:44) terdapat definisi *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Definisi *Good Corporate Governance* menurut *World Bank* (Bank Dunia) yaitu :

“*Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem untuk mengelola suatu perusahaan yang dirancang dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum, serta dapat melindungi kepentingan para stakeholders (Kusmayadi Dedi, 2015)

Menurut (Haddad, 2011) menyatakan bahwa, *Good Corporate Governance* pada dasarnya berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai usaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan selalu mengambil langkah yang tepat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak *stakeholder*.

Menurut dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan dengan tujuan akhir

meningkatkan nilai perusahaan yang memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.

2.2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar untuk dapat memahami *Good Corporate Governance* secara menyeluruh. Menurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk kontrak atau perjanjian dimana manager bertindak menjadi *agent* dan investor sebagai *principal*. Namun hal itu kadang menimbulkan asimetri informasi dari manager kepada investor sehingga dapat menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Good Corporate Governance ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh *agency theory* yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* dapat muncul saat pengelolaan dalam suatu perusahaan terpisah dengan kepemilikannya. Pemilik perusahaan yang berperan sebagai pemasok modal bagi perusahaan mendelegasikan kewenangannya dalam pengelolaan perusahaan kepada pihak *profesional manager*. Akibatnya, kewenangan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya berada pada tangan eksekutif. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan terjadi *moral hazard* dimana manajemen tidak melakukan tindakan yang terbaik kepada kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*Conflict of Interest*). Manajer dapat memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk bertindak dalam menguntungkan dirinya sendiri serta mengorbankan kepentingan pemilik, karena manajer memiliki lebih banyak informasi perusahaan yang tidak sepenuhnya diketahui

oleh pemilik (*asymmrtric information*). Akibatnya dapat mempengaruhi kinerja pada perusahaan serta menghilangkan kepercayaan investor pada pengembalian atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. (Wibisana, 2014)

2.2.1.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* mempunyai 6 tujuan utama sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kesinambungan pada usaha suatu perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan juga kesetaraan;
2. Untuk memberdayakan semua fungsi serta kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Untuk menjadikan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakannya agar dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Untuk mendorong agar dapat tercipta suatu kesadaran serta tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
5. Untuk mendorong optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham namun dengan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan lainnya;
6. Untuk meningkatkan daya persaingan perusahaan baik secara nasional maupun internasional, sehingga akan menimbulkan sebuah kepercayaan pasar yang bisa mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.1.4 Prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam (Manossoh, 2016) terdapat 5 asas *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

a. Transparansi (*Transparency*)

Dalam asas transparansi terdapat prinsip dasar yaitu perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang material dan relevan agar mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan bisnisnya.

Pada pelaksanaannya, maksud dari asas transparansi berarti bahwa perusahaan harus dapat menyediakan informasi secara jelas, akurat, memadai, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan sehingga mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terdapat suatu prinsip dasar dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada asas akuntabilitas yang mengandung arti bahwa kinerja perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan juga wajar. Saat mengelola perusahaan harus secara benar, terukur serta sesuai dengan kepentingan perusahaan namun dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Menurut prinsip dasar ini, perusahaan harus dapat memastikan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan juga selaras sesuai dengan visi, misi, strategi perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*).

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Pada asas responsibilitas terdapat prinsip dasar yaitu perusahaan harus melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat serta lingkungan agar kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terpelihara dengan baik dan dapat memperoleh pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Perusahaan juga harus patuh pada peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaannya, seluruh anggota organ perusahaan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian serta memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan yang terdapat di sekitar perusahaan yaitu dengan cara membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Dalam asas responsibilitas terdapat prinsip dasar yaitu perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan tidak saling mendominasi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, organ perusahaan harus memastikan bahwa tindakannya sudah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Terdapat prinsip dasar pada asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan

para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus dapat memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan agar menyampaikan masukan dan juga memberikan pendapat bagi kepentingan perusahaan dan membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi dan manfaat yang telah diberikan kepada perusahaan.

2.2.2 Perbankan Syariah

2.2.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atau prinsip menurut hukum islam yang diatur fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazunn), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyahh), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Definisi bank syariah menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut :

Pengertian bank syariah menurut (Sudarsono, 2012) :

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.”

Pengertian bank syariah menurut (Susanto, 2008) :

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

Pengertian bank syariah menurut (Firdaus, 2005) :

“Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.”

Pengertian bank syariah menurut Schaik,2001 dalam (Andrianto &

Firmansyah, 2019) :

“Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Pada kegiatan operasional bank syariah memberikan layanan berupa bebas bunga kepada para nasabahnya, hal ini tentu berbeda dengan kegiatan operasional bank konvensional. Di dalam sistem operasional bank syariah tidak mengenal adanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada para penyimpan dana di bank syariah. Oleh karena itu bank syariah dilarang melakukan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi apapun. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

2.2.2.2. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Sistem operasional pada bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Namun pada dasarnya bank syariah mempunyai tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat

menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Menurut (Kasmir, 2014) secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Melakukan kegiatan investasi secara yang halal atau haram menurut hukum Islam	Hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam
2.	Memakai perangkat suku bunga	Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
3.	Berorientasi pada keuntungan	Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5.	Penghimpunan dan penyaluraan dana tidak diatur oleh dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

2.2.2.3. Tujuan Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah yaitu dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan perekonomian rakyat. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berlandaskan atas asas pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

2.2.2.4. Produk Perbankan yang Ditawarkan Oleh Bank Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat islami. Tentunya dalam hal memberikan pelayanan kepada nasabahnya juga sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut ini adalah jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Kasmir, 2014) :

2.2.2.4.1 Titipan atau simpanan

Salah satu produk dari bank syariah dimana nasabah dapat menitipkan uangnya atau barangnya kepada pihak bank syariah sebagai titipan murni, namun pihak bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang atau barang yang dititipkan itu. Namun demikian, pihak bank dapat saja menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu kepada nasabah yang menitipkan uang atau barang itu .

Berikut ini adalah produk bank syariah yang termasuk ke dalam titipan atau simpanan :

a. Al-Wadi'ah (jasa penitipan), yaitu berupa titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al'Wadiah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain baik itu perorangan ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

b. Deposito Mudharabah, merupakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yaitu dengan menyimpan dana pada bank syariah dalam kurun waktu tertentu. Bank akan melakukan pembagian hasil keuntungan dari investasi terhadap dana

nasabah tersebut kepada bank itu sendiri dan juga nasabah dengan nisbah atau bagi hasil tertentu.

2.2.2.4.2. Pembiayaan dengan Bagi hasil

Produk pembiayaan dengan bagi hasil merupakan salah satu istilah pemberian pinjaman dana kepada debitur. Akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah yaitu bagi hasil. Sehingga tidak menggunakan konsep bunga seperti dalam bank konvensional.

Berikut ini adalah produk bank syariah yang termasuk ke dalam pembiayaan dengan bagi hasil :

a. Al-Musyarakah, adalah suatu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko harus ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

b. Al-Mudharabah, adalah suatu perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama menurut rasio tertentu yang telah disepakati diawal perjanjian. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

c. Al-Muzara'ah, adalah suatu pembiayaan dari bank kepada nasabah yang bergerak dalam sektor pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

d. Al-Musaqah, adalah suatu bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2.2.2.4.2. Jual beli

Produk bank syariah ini termasuk ke dalam produk kredit. Produk kredit yang umumnya ditawarkan adalah pembelian kendaraan, rumah atau barang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berikut ini adalah jenis-jenis produk jual beli dalam bank syariah :

a. Bai' Al-Murabahah, adalah kegiatan menyalurkan dana bank dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh pengguna jasa, lalu bank menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank, sehingga pengguna jasa bisa mengangsur barang tersebut.

b. Bai' As-Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, namun pembayarannya dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah semua pihak harus mengetahui terlebih dulu jenis, kualitas serta jumlah barang dan hukum pada awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

c. Bai' Al-Istishna', yaitu bentuk khusus dari akad As-Salam yang dimana harga barang bisa dibayarkan saat kontrak, dibayar secara angsuran, ataupun dibayar di kemudian hari. Bank akan mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, hal ini berbeda dengan As-Salam dimana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian maka pihak bank yang

mengadakan barang akan bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul akibat dari transaksi tersebut.

d. Al-Ijarah yaitu suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah yaitu suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

2.2.2.4.3. Jasa

Produk jasa yang ditawarkan bank syariah cukup banyak. Seperti penggunaan ATM, Internet Banking dan sebagainya yang memudahkan dalam transaksi perbankan. Dalam konteks produk bank syariah, layanan tersebut dapat dikenakan biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Berikut ini adalah jenis-jenis produk jasa dalam bank syariah :

a. Al-Wakalah yaitu akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat islam.

b. Al-Kafalah yaitu pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

c. Al-Hawalah yaitu suatu akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan

orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambil alihan hutang).

d. Ar-Rahn, merupakan akad yang terdapat dalam transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Al-Qardh yaitu suatu akad untuk memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya namun tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba), jadi secara tidak langsung berniat untuk tolong-menolong bukan komersial.

2.2.3 Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional yaitu terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan, independensi manajemen bank, dan ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Menurut (Anshori, 2007) adapun prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mendukung terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1. Shiddiq, yaitu selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran pada pengelolaan bank syariah. Maksud dari nilai ini adalah nilai yang mencerminkan bahwa kegiatan mengelola dana masyarakat akan dilakukan dengan mengutamakan cara-cara yang diperkenankan atau halal berdasarkan prinsip syariah serta menjauhi cara-cara yang meragukan terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);

2. Tabligh, perbankan syariah secara berkesinambungan akan melakukan edukasi dan sosialisasi masyarakat tentang prinsip-prinsip, serta manfaat bagi pengguna produk dan jasa dalam perbankan syariah.

3. Amanah, nilai ini berarti menjaga dengan kuat prinsip kehati-hatian dan kejujuran pada kegiatan pengelolaan dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga akan menimbulkan rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi;

4. Fathanah, yaitu nilai ini berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga akan menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko tertentu yang ditetapkan oleh bank, termasuk dalam pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab.

2.2.3.1. Struktur Tata Kelola

Berikut ini beberapa pihak yang termasuk dalam struktur tata kelola bank syariah :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* karena dewan komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas pada perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

- 1) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada dewan direksi.
- 3) Melaksanakan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat saat pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. (Panky Pradana. S & Rahardja 2014)

Menurut POJK nomor 33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan tanggung jawab dewan direksi yaitu :

1. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan dan memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan dengan menyelenggarakan sedikitnya 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

c. Komite Audit

Menurut (Nasrum & Akal, 2015) komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan dan audit eksternal, serta melakukan pengamatan terhadap sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemenn yang melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Tugas Komite Audit :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.

d. Dewan Pengawas Syariah

Setiap bank syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sudah sesuai prinsip syariah atau tidak.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

1. Melakukan penilaian serta memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
5. Meminta data serta informasi yang berkaitan dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.2.4 Kinerja Keuangan

Menurut (Nurhayati, 2017), kinerja keuangan atau *Financial Performance* perusahaan adalah kinerja suatu perusahaan yang merupakan hasil dari sebuah proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya perusahaan. Penilaian kinerja bank sangat penting dilakukan untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam persaingan pasar keuangan.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja

perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut ini :

a. Permodalan (*Capital*)

Modal menjadi faktor penting dalam upaya mengembangkan sebuah usaha. Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan yang kuat, dengan memiliki permodalan yang cukup maka dapat mendukung bank agar mampu menjalankan kegiatan operasionalnya serta dapat menjamin aset-aset yang bermasalah. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan *Non-Performing Financing (NPF)*.

c. Manajemen (*Management*)

Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur melalui penghitungan *Net Profit*

Margin (NPM). Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya.

d. Rentabilitas (*Earning*);

Bank yang sehat dan kinerjanya baik dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan yang berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui *Net Operating Margin (NOM)*, *Return on Assets (ROA)*, Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Deversifikasi Pendapatan (DP), *Return on Equity (ROE)*, dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

e. Likuiditas (*Liquidity*);

Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, maka semakin likuid bank tersebut. *LDR (Loan to Deposit Ratio)* digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada *Interest Expense Ratio (IER)*. Rasio ini adalah ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank didalam mengumpulkan sumber-sumber dananya. Jika *Interest Expense Ratio (IER)* semakin besar rasio maka akan semakin buruk, jika semakin kecil akan semakin baik. (Yulianto & Sulistyowa, 2012)

2.2.4.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Adapun indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR. CAR menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan dalam permodalan bank. *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam memprediksi dan mengatasi risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dengan kata lain CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menyatakan bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Semakin besar nilai persentase CAR maka akan semakin besar pula daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul akibat adanya harta yang bermasalah. (Matindas, 2015)

Semakin tinggi nilai persentase CAR menggambarkan semakin besar modal yang dimiliki bank sehingga akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat yang membuat para nasabah merasa aman untuk mempercayakan dananya pada bank.

Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 rumus untuk perhitungan CAR sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Rasio)}} \times 100\%$$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris mempunyai peranan tugas untuk mengawasi pihak manajemen agar melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya dapat mengalami peningkatan. (Aprianingsih & Yushita, 2016)

Jika anggota dewan komisaris semakin banyak, maka pengawasan kepada direksi akan jauh menjadi lebih baik, nasehat dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi juga akan menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja yang dilakukan manajemennya menjadi lebih baik, dan akan berpengaruh pula pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaannya (Widagdo, 2014). Pada hasil penelitian Widyati (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian Dewayanto (2010) membuktikan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Oleh karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 = Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dalam jangka panjang maupun pendek serta bertanggung jawab untuk memastikan tingkat kesehatan manajemen bank.

Hasil penelitian Maryanah dan Amilin (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_2 = Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite Audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memantau proses pelaporan keuangan oleh manajemen agar dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Adanya komite audit sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting dimana akan digunakan oleh para investor dalam menilai suatu kinerja perusahaan. Widyati (2013) membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pada penelitian (Arry Eksandy, 2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank.

Oleh karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_3 = Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.3.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran untuk melakukan pengawasan mengenai kegiatan operasional yang berkaitan dengan prinsip syariah pada perbankan syariah. Adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah tersebut dilakukan dengan tujuan agar perbankan syariah dapat meminimalkan resiko terjadinya pembiayaan macet yang mengakibatkan laba dan nilai ekuitas perusahaan berkurang.

Prastiwi (2017) membuktikan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Pada penelitian St Mustaghfiroh (2016) juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada BPRS di Jawa Tengah.

Oleh karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :


H_4 = Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2. 4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah sebuah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H4 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.